

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kecamatan Namorambe, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penambangan bahan galian golongan C di Kecamatan Namorambe yang dahulu dilakukan dengan metode konvensional sekarang sudah beralih ke metode modern dengan menggunakan alat *Excavator*. Hal ini dikarenakan bertambahnya permintaan oleh konsumen. Jika penambang masih menggunakan cara konvensional, maka pesanan dari konsumen tidak akan dapat terpenuhi.
2. Dampak penambangan bahan galian golongan C terhadap lingkungan fisik di Kecamatan Namorambe bernilai negatif, yaitu: (a) Bertambahnya tingkat erosi di Sungai Deli dari 0,12 – 58,80 ton/ha/thn menjadi 0,15 - 61,28 ton/ha/thn dan di Sungai Babura dari 0,2- 45,72 ton/ha/thn menjadi 0,9- 49,30 ton/ha/thn, (b) Berkurangnya tingkat sedimentasi pada Sungai Deli dari 0,14- 3,45 Ton/Ha/Th, sedangkan pada tahun 2016 berubah menjadi 0,11 - 2,64 Ton/Ha/Th. Demikian pula tingkat sedimentasi pada Sungai Babura tahun 2010 sebesar 0,65 – 2,37 Ton/Ha/Th, sedangkan pada tahun 2016 berubah menjadi 0,4- 1,36 Ton/Ha/Th. (c) Rusaknya jalan di Kecamatan Namorambe. Dimana persentase terbesar kerusakan jalan di Kecamatan Namorambe berada pada jalan Medan-Sembahe dengan total kerusakan jalan 13.417 m.


3. Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C terhadap sosial ekonomi (pendapatan) adalah bernilai positif dan negatif. Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C terhadap sosial ekonomi (pendapatan) bernilai positif, yaitu: (a) Pendapatan masyarakat meningkat, (b) Menyerap tenaga kerja, dan (c) Munculnya lapangan pekerjaan baru. Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C terhadap sosial ekonomi (pendapatan) bernilai negatif, yaitu penambangan di Kecamatan Namorambe berstatus tanpa izin dari Pemerintah. Hal ini menyebabkan tidak adanya pajak yang masuk ke kas Negara.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran untuk mengendalikan kerusakan lingkungan akibat penambangan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar kiranya memperhatikan lingkungan fisik masyarakat sekitar terkhususnya masyarakat Kecamatan Namorambe dengan mensosialisasikan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) kepada masyarakat yang ingin membuka usaha penambangan dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan setiap pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang membuka usaha penambangan dengan ilegal dan sanksi kepada pelangar agar tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan yang merusak lingkungan.

2. Bagi pemilik tambang, hendaknya eksploitasi yang dilakukan tidak berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Hendaknya pemilik tambang mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku berkaitan dengan penambangan sehingga lingkungan dapat lestari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian dengan parameter yang beragam sehingga penelitian yang dilakukan lebih akurat.



THE
Character Building
UNIVERSITY